



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----Prov. Sumatera Barat. Hp ----- Email : -----@yahoo.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----; Sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman -----, Provinsi Sumatera Barat, HP -----, Sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal -----, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal -----, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara **Pemohon** dengan **Termohon** merupakan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal -----

2. Bahwa Pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** berlangsung di rumah **Termohon** di -----, Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat

3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** baik-baik saja, rukun dan damai layaknya suami istri pada umumnya dan selama 1 minggu di rumah orang tua **Termohon** lalu **Pemohon** dan **Termohon** pergi ketempat usaha Pemohon di ----- bersama mertua Pemohon yang mana usaha tersebut sudah dirintis **Pemohon** semenjak sebelum **Pemohon** menikah dengan **Termohon**, usaha tersebut ialah usaha warung nasi yang berada di -----

4. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** selama pernikahan belum dikaruniai anak

5. Bahwa pada awal bulan oktober 2023 antara **Pemohon** dan **Termohon** dimana rumah tangga sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan saat bersama Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri yang hanya bermalas-malasan dan sibuk dengan menelphone temannya yang berada dikampung hingga lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri.

6. Bahwa pada bulan November 2023 Termohon memintak kepada Pemohon untuk mengizinkan teman Perempuan Termohon untuk pergi kerumah Termohon dan Pemohon yang berada di ----- lalu Pemohon mengizinkan permintaan itu, dan tidak lama kemudian setelah beberapa minggu Termohon memintak izin kembali untuk pulang kampung yang mana Pemohon tidak tahu apa yang mendasari Termohon ingin pergi pulang kampung hanya saja ingin mengantarkan Ibu Termohon dan akan kembali setelah Ibu Termohon sampai dikampung.

7. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang mana Termohon yang tadinya di awal bulan pergi pulang kampung tidak kunjung balik ke ----- dan tidak ada kabar berita sampai permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulanPemohon pergi pulang kampung karena dapat kabar dari keluarga Pemohon orang tua Pemohon meninggal dunia, dan pada saat itu Pemohon sesampainya dikampung tidak adanya Pemohon atau Keluarga Termohon yang hadir disaat Pemohon berduka atas kepergian orang tua Pemohon dan saat itu juga Pemohon merasa sangat sedih dan kesal dengan sikap dari Termohon. Maka permasalahan antara Pemohon dan Termohon diantaranya yaitu :

Bahwa selama bersama **Termohon** selalu tertutup dan tidak terbuka dengan Pemohon selaku suami dari Termohon

Bahwa semenjak beberapa Minggu serumah Termohon tidak melaksanakan kewajiban dari Termohon sebagai Istri

Bahwa **Termohon** egois dan tidak patuh terhadap Pemohon

Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**.

Bahwa **Pemohon** merasa **Termohon** memiliki kekasih hati selain Pemohon dan setahu pemohon teman perempuan dari Termohon yang selalu ditelphone Termohon.

Bahwa **Termohon** dan Keluarga Termohonpun tidak peduli dengan hubungan Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa semenjak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi dimana semenjak pernikahan Termohon dan Pihak keluarga Termohon tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon bahkan disaat orang tua Pemohon meninggalpun tidak ada satupun keluarga Termohon yang datang kerumah Pemohon yang berada dikampung di -----.

10. Bahwa dalam permasalahan ini **Pemohon** tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami namun sebaliknya **Termohon** yang enggan dan tidak acuh dengan keberadaan **Pemohon**.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut **Pemohon** saat ini tinggal dirumah orang tua **Pemohon** di -----, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan **Termohon** tinggal dirumah orang tua **Termohon** yang beralamat di -----, -----, Provinsi Sumatera Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semenjak **Termohon** meninggalkan **Pemohon** semenjak kejadian tersebut sampai permohonan *aquo* diajukan kepengadilan Agama Pariaman telah berjalan lebih kurang selama 7 bulan lamanya.

13. Bahwa ikatan Perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** sebagaimana yang diuraikan diatas sulit untuk dibina dengan tujuan membentuk keluarga *Sakinah, Maswaddah, Warahmah*, sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, dan rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **Pemohon** mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Penggugat)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (-----)** di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon** sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dan keterangan tambahan dari Pemohon bahwa sejak menikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Termohon, sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2023 yang tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
513/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak seminggu pernikahan atau sejak akhir September 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri yang hanya bermalas-malasan dan sibuk dengan menelphone temannya yang berada dikampung hingga lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan menurut pengaduan Pemohon, Termohon tidak mau melayani hubungan badan dengan Pemohon, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak akhir bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, Termohon awalnya minta pulang kampung namun hingga sekarang tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama dengan Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga sejak berpisah tidak pernah lagi berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Termohon, sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2023 yang tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
513/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri yang hanya bermalas-malasan dan sibuk dengan menelphone temannya yang berada dikampung hingga lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan menurut pengaduan Pemohon, Termohon tidak mau melayani hubungan badan dengan Pemohon, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak akhir bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, Termohon awalnya minta pulang kampung namun hingga sekarang tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama dengan Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga sejak berpisah tidak pernah lagi berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Halaman 7 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
513/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa bernama -----Prov. Sumatera Barat. Hp ----- Email : -----@yahoo.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----, dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah sah untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
513/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah awal bulan oktober 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri termasuk dalam melayani hubungan badan dengan Pemohon, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri, Termohon juga hanya bermalas-malasan dan sibuk dengan menelphone temannya yang berada dikampung hingga lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 9 dari 13 halaman,

putusan nomor

513/Pdt. G/2024/PA Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2023, sampai sekarang dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah hubungan suami istri (qabla ad dukhul);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak akhir bulan Oktober 2023 yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 10 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
513/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَوَّدَ لَهَا نَكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri, qobla ad dukhul, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Isl am, Pemohon tidak berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon dan berdasarkan pasal

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon juga tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah, karena Termohon tidak mempunyai iddah ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf a menentukan bahwa talak ba'in sughra adalah talak yang terjadi qobla ad dukhul dan karena Pemohon dan Termohon qobla ad dukhul, maka talak yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon bukanlah talak satu raj'i sebagaimana dimohon oleh Pemohon, namun talak yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu bain sughra,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 (delapan) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
513/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aslam.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M. Si**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
Ttd
Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. Aslam

Hakim Anggota,
Ttd
Muhammad Rais, S.Ag., M. Si.

Panitera Sidang,
Ttd
Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
513/Pdt.G/2024/PA.Prm.